

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas negara yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Segala tingkah laku yang dilakukan oleh manusia pasti harus berasaskan hukum dan ketentuan yang berlaku saat ini. pemerintah dalam memperlakukan seluruh warganya akan selalu berbuat adil. Adil dalam arti memperoleh hak yang seimbang dalam melaksanakan seluruh kewajibannya. Pemerintah memberikan peluang setiap warga negaranya agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak

¹ Mufti Khakim, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum", *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (11 November 2017), h. 355.

dan kepentingannya tertentu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengikutinya.

Dalam hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, dan memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut. Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah adanya '*eigenrichting*' (bertindak sendiri untuk mendapatkan haknya).

Tuntutan hak ada dua jenis, yaitu tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan, *pertama* tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut gugatan (*jurisdictie contentieuse*), di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan yang *kedua* tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan (*jurisdictie volontaire*), di mana hanya ada satu pihak saja.²

Diajukannya suatu perkara perdata oleh pihak yang bersengketa di muka pengadilan adalah dengan harapan perkara tersebut mendapatkan pemecahan atau penyelesaian yang benar dan adil menurut hukum, karena cara-cara penyelesaian yang lain telah dipergunakan tidak membawa hasil. Akhir dari proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan tersebut ditandai dengan keluarnya

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), h.2-3.

keputusan dari hakim selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Dari keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut, ditetapkan adanya hubungan hukum yang harus berlaku dan dilaksanakan oleh kedua pihak yang bersengketa.

Apabila dari putusan tersebut sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud, apabila tidak ditaati secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam praktek, sering terjadi bahwa pihak yang kalah dalam putusan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan dan memenuhi isi keputusan tersebut dengan berbagai alasan. Akibatnya pihak yang menang dalam keputusan tersebut merasa dirugikan, karena usahanya mengajukan gugatan ke pengadilan menjadi sia-sia. Jika akhirnya mendapatkan kemenangan diatas kertas saja. hal ini juga berakibat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan serta sekaligus akan menurunkan wibawa pengadilan.

Berbicara tentang pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan hakim, maka yang demikian hanya dapat ditunjukan kepada putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (*to het verrichten van*

een pretatie).³ Dalam putusan *Condemnatoir* tersebut, tidak hanya menetapkan hak atau hukumannya saja akan tetapi juga realisasinya yang dapat dipaksakan, demikian mempunyai kekuatan eksekutorial yang diperoleh dari pencantuman “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada surat keputusan.

Permasalahan pada putusan yang dijatuhkan hakim mungkin saja dapat terjadi, meskipun putusan hakim itu telah berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan sita eksekusi. Hal itu mungkin saja terjadi apabila ada pihak ketiga yaitu pihak yang tidak tersangkut dalam perkara namun merasa dirugikan dan telah dilanggar hak dan kepentingannya oleh putusan perkara tersebut.⁴ Salah satu upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah *derden verzet* dimana pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini nantinya pihak ketiga disebut pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula disebut terlawan penyita, dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita.

³ Wahyudi, “Eksekutorial Putusan PTUN sebagai lembaga Yudikatif”, *Jurnal Politik Islam*, Vol.4, (Januari 2021), h. 129.

⁴ Pradnyawati dan I Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet) Terhadap Putusan Verstek”. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol.2 No.1 (Maret 2018), h.26.

Walaupun dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan bahwa memang pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 195 Ayat (6) dan Ayat (7) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menjelaskan bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata”**.

⁵ *Ibid*, h.28.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian/ketelitian oleh Pengadilan Negeri dalam memutus sita eksekusi terhadap objek milik pihak ketiga yang terkait pada suatu perkara hukum dengan pihak lain?
2. Bagaimana prosedur pengajuan *derden verzet* atas sita eksekusi di Pengadilan Negeri?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kehati-hatian/ketelitian oleh Pengadilan Negeri dalam memutus sita eksekusi terhadap objek milik pihak ketiga yang terkait pada suatu perkara hukum dengan pihak lain.

2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan *derden verzet* atas sita eksekusi di Pengadilan Negeri.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi menurut hukum acara perdata.⁶ Yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan melalui pandangan-pandangan dan/atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait perlawanan terhadap sita eksekusi oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan upaya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi.⁷

1.4.2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Bahan hukum primer terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - b. HIR (*Herziene inlandsch Reglement*).
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka baik bersifat pribadi maupun publik. Data sekunder yang digunakan adalah jurnal, hasil karya ilmiah, majalah, artikel. hasil penelitian, serta informasi yang berkaitan dengan upaya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi menurut hukum acara perdata.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang mempertegas penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi keperpustakaan. langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:⁸

1. Melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum.
2. Melakukan pencatatan dan penyusunan bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian.
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti.
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh.

1.4.4. Analisa Data.

Setelah data tentang perlawanan sita eksekusi yang terkumpul diolah, data tersebut kemudian di analisis. Analisa data yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah analisa data secara deskriptif kualitatif dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan terkait perlawanan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.82.

pihak ketiga terhadap sita eksekusi menurut hukum acara perdata. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara memilih dan memilah data-data yang relevan dengan pembahasan skripsi yaitu Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Menguraikan tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang Latar belakang masalah, sub bab kedua ,menguraikan tentang rumusan masalah, Sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sub bab keempat menguraikan metode penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, Sumber data, Prosedur pengumpulan data, dan analisa data. Sub bab kelima menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum/Tinjauan pustaka.

Tinjauan umum ini berisi tentang konsep-konsep umum/teori-teori yang berkaitan dengan

permasalahan Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata. Ringkasnya bahwa tinjauan umum merupakan penguraian pengertian-pengertian dasar tentang Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata.

Bab III : Hasil Penelitian.

Uraian dari Bab III ini mengenai hasil penelitian, pemaparan tentang pokok permasalahan tentang Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata. Memaparkan tentang masalah-masalah yang telah terjadi menjelaskan tentang sebab dan akibat timbulnya permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Selain penguraian hasil penelitian pada bab ini juga memberikan data-data serta jawaban dari pertanyaan yang telah disusun dalam rumusan masalah.

Bab IV : Penutup.

Merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, yang mana terdapat kesimpulan dan saran terhadap Upaya Hukum Perlawanan bagi Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi menurut Hukum Acara Perdata. Pada pointnya isi dari kesimpulan adalah penjelasan/jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan saran adalah ide dan pendapat tentang langkah-langkah kedepan dalam menyelesaikan masalah supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna.